PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Gatot Subroto Nganjuk 64412 , Email : dprdnganjukkab@gmail.com
Telp. (0358) 323495 – Fax. 327183 Website : www.dprdnganjukkab.go.id

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 38 /K/411.100/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Nganjuk sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagimana tercantum dalam Lamipran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
b. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

c. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh pemangku kepentingan;
d. Menyusun analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkar Daerah,tujuan dan sasaran Perangkat Daerah,serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna penyelarasan perencanaan Perangkat Daerah;
f. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan asanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang melingkupinya;
g. Melaksanakan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta perubahannya dengan tertib,teratur dan tepat waktu; dan
h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 8 Desember 2023

an. BUPATI NGANJUK
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DPRD

ANANG AGUS SUSILO, S. Kep.Ns, M. Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomo : 188/ /K/411.100/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 2025

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 2025

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan
5.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
6.	Anggota	1. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2. Pejabat Fungsional Sub Koordinator; dan 3. Fungsional Tertentu / Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

an. BUPATI NGANJUK
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK

ANANG AGUS SUSILO, S. Kep.Ns, M. Kes
Pembina
NIP.19760804 199703 1 004